

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG JAWA TENGAH

DENGAN

**UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. M. ASHARI PEMALANG**

TENTANG

**PENANGANAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN DAN
PENUMPANG UMUM SECARA TERPADU**

NOMOR : PP/3/SP/2017

NOMOR : 445/389-1/A /UPT.RSUD

03 FEBRUARI 2017

**BERITA ACARA NEGOSIASI
ANTARA
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN (JPK) PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

Nomor PT KAI (Persero) : KL.707/III/3/DO.4-2019
Nomor RSUD dr. M. Ashari : 445/1017/RS/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua belas bulan Maret, Tahun dua ribu sembilan belas (12-3-2019), bertempat di Semarang, yang bertandatangan di bawah ini :


- I. **PT. KERETA API INDONESIA (Persero)**, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Bandung, dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, dalam hal ini diwakili oleh **TRİYONO**, selaku Manager Kesehatan Daerah Operasi 4 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KL.503/I/1/DO.4-2019 tanggal 29 Januari 2019, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut di atas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **RSUD dr. M. ASHARI** berkedudukan di Pemalang dengan alamat Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **dr.SHOLAHUDIN, M.H.** selaku Direktur, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 821.2/02/2013 tanggal 19 Juni 2013 dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. M. ASHARI PEMALANG di atas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan negosiasi tarif pelayanan kesehatan yang disepakati dengan hasil negosiasi sebagai berikut :

“sesuai ketentuan tarif peraturan Bupati Pemalang yang berlaku dan menjadi tarif kesepakatan bersama yang telah ditanda tangani kedua belah Pihak”

Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) berkas untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) berkas untuk **PIHAK KEDUA**, sebagai dasar dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

**PIHAK KEDUA,
RSUD dr. M. ASHARI PEMALANG**



**PIHAK PERTAMA,
PT KERETA API INDONESIA (Persero)**



**Manager Kesehatan
DAERAH OPERASI 4 SEMARANG**

**ADDENDUM ATAS PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM SANTA MARIA PEMALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI PEMALANG
TENTANG
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 061.A/SM/VII/I/2020

NOMOR PIHAK KEDUA : 445/553/RSUD

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (20-01-2020) di masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. Widodo Yulianto, M.Kes** : Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Rumah Sakit Santa Maria Pemalang , yang berkedudukan di Jalan Pemuda No. 24 Mulyoharjo Pemalang, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

2. **dr. Sunardo B. S, Sp. THT-KL, M. Kes:** Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. M. Ashari Pemalang, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 41 Pemalang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Keduabelah pihak menerangkan bahwa untuk menunjang kelancaran Kerjasama tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan, Radiologi, Laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya telah bersepakat melakukan addendum kerjasama atas Perjanjian Kerjasama antara RSUD Santa Maria Pemalang No : 1625.A/SM/VII/XI/2018 dengan RSUD dr. M. Ashari Pemalang No : 445/3178.1/RSUD tanggal 20 Januari 2020 Sebagai berikut :

Pasal 3

LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan Penunjang Echocardiography dan Treadmill yang dirujuk ke RSUD Santa Maria Pemalang.

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG PEKALONGAN
DENGAN
UNIT PENGELOLA TEKNIS RSUD DR. M.ASHARI PEMALANG
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN**

Nomor : 805/KTR/VI-02/1219
 Nomor : 445/5195/15.....

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Pekalongan, pada hari Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, oleh dan antara:

- I. **H. DODY PAMUNGKAS, SKM., MM**, selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Singosari No. 1, Podosugih, Kota Pekalongan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor: 2884/Peg-04/1118 tanggal 16 November 2018 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";
- II. **dr. SUNARDO BUDI SANTOSO, Sp. THT-KL, M.Kes**, selaku Direktur Unit Pengelola Teknis RSUD dr. M.Ashari Pemalang berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 821.2/11/2019 tanggal 17 September 2019 yang dibuat oleh Bupati Kabupaten Pemalang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 41 Pemalang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Unit Pengelola Teknis RSUD dr. M.Ashari Pemalang, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan selanjutnya disebut Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
4	U

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD PUSKESMAS KECAMATAN WARUREJA
DENGAN
RSUD Dr.M.ASHARI

NOMOR : 440 / 04 / 657 / 2020

NOMOR : 445 / 001-1 / RS / 2020

TENTANG
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Januari Dua Ribu Dua Puluh (02-01-2020) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. ARIS TRIYANTO : Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Warureja yang berkedudukan di Jalan AMD No 06 Rt.04 Rw.01 Kec.Warureja Kab.Tegal bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Kecamatan Warureja yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. dr.SUNARDO BUDI S,Sp.THT-KL,M.Kes : Direktur RSUD Dr.M.Ashari Kabupaten Pemalang yang berkedudukan di Jl.Gatot Subroto No 41 Bojongbata Pemalang bertindak atas nama Dr.M.Ashari Kabupaten Pemalang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal pelayanan Kesehatan pada Puskesmas. Oleh karenanya dengan ini mengadakan kesepakatan / perjanjian yang disetujui oleh pihak pertama dan pihak kedua sebagai berikut :

Paraf 1	Paraf II
---------	----------



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CIKADU**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PUSKESMAS CIKADU

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI PEMALANG

TENTANG RUJUKAN PASIEN

Nomor : 441 / 01 / Pusk. Cikadu

Nomor : 445 / 573 / RSUD

Pada hari ini Kamis tanggal, 02 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr.Indit Rusdiati Kepala Puskesmas Cikadu yang berkedudukan di Jl. Raya Cikadu Watukumpul 52357 dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Puskesmas Cikadu dalam jabatannya tersebut disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"
2. dr.Sunardo Budi santoso, Sp.THT,KL.M.Kes Direktur Rumah Sakit Umum Daerah "dr. M.ASHARI" Pemalang yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No 41 Bojongbata Pemalang 53219, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah "dr. M.ASHARI" Pemalang dalam jabatannya tersebut yang untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Bahwa "PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri di sebut "PIHAK"



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT TASPEN (PERSERO)

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI

PEMALANG

TENTANG

**PERAWATAN PESERTA
JAMINAN KECELAKAAN KERJA
PT TASPEN (PERSERO)**

NOMORJAN-06/DIR/C.4.4/2020

NOMOR ...445.../056.1/R5UD

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (06-01-2020) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT TASPEN (PERSERO)**, dalam hal ini diwakili oleh **TITIK SUPRAPTININGSIH**, jabatan Branch Manager Kantor Cabang Pekalongan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD-32/DIR/SDM.5/2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat serta Peraturan Direksi Nomor PD-52/DIR/2015 tentang Pengelolaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara tanggal 13 Oktober 2015, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 07 tanggal 4 Februari 2015, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 Februari 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0007568, untuk dan atas nama **PT TASPEN (PERSERO)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 45 Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**;

- II. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI PEMALANG** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** dalam hal ini diwakili oleh dr. SUNARDO BUDI S., Sp.THT-KL, M. Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 445 / 3518.1 / RS/2016

Nomor :

TENTANG

KESEPAKATAN KERJA SAMA RSUD dr. M. ASHARI PEMALANG

DENGAN

KOPERASI SEHAT SEJAHTERA RSUD dr. M. ASHARI PEMALANG

Pada hari ini senin, tanggal 17 Oktober tahun 2016 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. SHOLAHUDIN
Jabatan : Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang

Dalam hal ini bertindak atas nama jabatannya sebagaimana tersebut diatas, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang yang selanjutnya di dalam surat perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : dr. ZAENURI
Jabatan : Ketua Koperasi Sehat Sejahtera RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
Alamat : Jl. Gatot Subroto no.41, Bojongsata - Pemalang

Dalam hal ini bertindak atas nama Ketua Koperasi Sehat Sejahtera menerangkan bahwa anggota Koperasi adalah Karyawan RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang guna peningkatan pelayanan bagi karyawan dan pengunjung RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang seperti makan minum dan kebutuhan sehari – hari (usaha toko kantin dan sejenisnya) di lingkungan rumah sakit, yang selanjutnya di dalam surat perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat dengan mendasarkan kepada :

- 1) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 5) Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 42 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah .

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN
DENGAN
UPT. RSUD DR M. ASHARI PEMALANG

Nomor : PER / 45 / 022018

Nomor : 445 / 288.1 / UPT. 15

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA
BPJS KETENAGAKERJAAN

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas (01-02-2018) di Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BPJS Ketenagakerjaan** : Suatu Badan Hukum publik yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Wiwik Septi Herawati** dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan Nomor : KEP/23/012016 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan dan berkantor di Pekalongan, beralamat di Jalan Majapahit Kompleks Perkantoran Podosugih, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **UPT. RSUD DR M. ASHARI PEMALANG** : Suatu Rumah Sakit Negeri yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sholahudin** sebagai Direktur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **UPT. RSUD DR M. ASHARI PEMALANG**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI PEMALANG
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI TERLINDUNG
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

NOMOR : PKS-015/1.3.4.HMKS/LPSK/08/2018

NOMOR : 445/2010.1/ UPT.RSUD

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Delapan Belas (01/08/2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Teguh Soedarsono**, selaku Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta 13750, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Sholahudin**, selaku Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pemalang yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 41, Kab. Pemalang, Prov. Jawa Tengah 52319, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pemalang yang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C milik Pemerintah Kabupaten Pemalang yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan secara serasi dan terpadu

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M ASHARI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DAN OBAT BAGI PESERTA
ASURANSI KESEHATAN PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA**

Nomor : 61/AJII/KOP-SMG/KTR/1218

Nomor : 445/4072.1/UPT.RS

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pemalang pada hari Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas (31-12-2018) oleh dan antara :

1. **PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia** dalam hal ini diwakili oleh **Rukmi Dyah Arimbi, S.Si., Apt. MPH** selaku Kepala Kantor Operasional PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia di Semarang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan S. Parman Nomor 1A Semarang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Nomor 220/I/CORSEC/KEP/1015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Provider Oleh Kepala Kantor Operasional PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, dengan demikian berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pemalang**, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sholahudin**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pemalang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Gatot Subroto No.41 Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pemalang nomor : 821.2/02/2013 tanggal 19 Juni 2013, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara masing-masing disebut "**Pihak**".

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa yang menyelenggarakan asuransi kesehatan untuk kepentingan Peserta;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Provider penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan Peserta;
- c. Bahwa untuk menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi Peserta, **PIHAK PERTAMA** bermaksud menjalin kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan kesehatan/

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2